

**METODE *ISTISHLAH*, *URF* DAN *QIYAS*  
DALAM PENETAPAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN PADA  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Dzulkifli Noor**

IAI Jamiat Kheir Jakarta

Email: zulnoor837@gmail.com

- Abstract** : Joint property is a law that regulates joint assets obtained during marriage between husband and wife in the event of the death of one party or divorce. The common property law is adopted from Indonesian common law (adat law), which has been used by all ethnic groups in Indonesian society since time immemorial. As the law recognized all of the ethnic in the Indonesian peoples, distribution joint property in common laws of the ethnic is variety. The government need to unificate the varieties becomes the unification law and positive laws in Indonesia. The existence joint property after unification law is in the Law on Marriage No. 1 year 1974. The detail implementing regulation of joint property for the moslem court is the instruction of president No. 1 year 1991 about compilation of Islamic laws. The existence of joint property in the perspective of Islamic law is the result of the *ijtihad* of Jamai Ulama in Indonesia, which relies on the legal determination of the *ushul fiqh* method, namely the *istishlah* and *urf* methods.
- Keyword** : *Istishlah*, *Urf*, Joint property

**Abstrak** : Harta Bersama adalah aturan hukum yang mengatur tentang pembagian harta antara suami isteri yang diperoleh selama perkawinan jika terjadi kematian atau perceraian. Lembaga harta bersama berasal dari hukum adat Indonesia, yaitu diambil dari hukum yang hidup di masyarakat dan telah dilaksanakan sejak dahulu. Sebagai hukum yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, penetapan pembagaian harta bersama di antara suku-suku di Indonesia terjadi keanekaragaman. Untuk itu diperlukan unifikasi hukum agar terjadi keseragaman dalam menetapkan hukum harta bersama sebagai hukum positif di Indonesia. Setelah unifikasi hukum keberadaan harta bersama di dalam hukum positif di Indonesia berada di bawah payung hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Penjelasan lebih jauh tentang harta bersama bagi masyarakat yang Islam Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Keberadaan harta bersama dalam perpektif hukum Islam merupakan hasil ijtihad Jamai Ulama di Indonesia yang menyandarkan penetapan hukum kepada metode ushul fiqh, yaitu metode *istishlah* dan *urf*.

**Kata Kunci** : Istihlah, 'Urf, Harta Bersama

## PENDAHULUAN

Permasalahan harta bersama dalam perkawinan sering kali timbul di kala pasangan suami isteri tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan. Pasangan suami isteri merasa memiliki dan berhak akan harta yang diperoleh selama perkawinan. Maka sering kali timbul konflik ketika terjadi perceraian tentang pembagian harta bersama. Masing-masing pihak menginginkan untuk menguasai harta perkawinan. Untuk itu perlu ada pengaturan yang baik tentang harta bersama dalam perkawinan.

Hukum adat di beberapa suku bangsa di Indonesia telah mempunyai aturan yang mengatur hal itu. Hukum tersebut di kalangan suku bangsa di Indonesia dipatuhi sebagai hukum yang berlaku di masyarakat. Maka di beberapa daerah dikenal istilah harta bersama, seperti *Hareuta Sihareukat* di Aceh, *Druwe-Gabro* di Bali, dikatakan *Barang Gana* atau *Gono-gini* di Jawa, *Barangperpantangan* di Kalimantan, *Harta-suarang* di Minangkabau, *Ghuna-ghana* di Madura, *Guna-kaya* di Sunda, dan *Barang-barang Cakkara* di Sulawesi Selatan (Bugis dan Makasar) (Ismuha, 1977, p. 42).

Pembagian harta bersama di antara hukum adat tersebut beraneka ragam, ada yang membagi rata antara suami dan isteri, yaitu satu banding satu dan ada pula yang membagi dua banding satu. Dua bagian untuk hak suami dan satu bagian untuk isteri. Keanekaragaman aturan pembagian harta bersama dalam hukum adat perlu mendapatkan payung hukum demi kepastian hukum dan unifikasi hukum di Indonesia. Payung hukum tersebut, adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum Perdata BW dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sebelum lahirnya Kompilasi hukum Islam, harta bersama tidak dikenal dalam hukum muamalah karena tidak ada dasar hukum baik berupa *nash* al-Qur'an, Hadis ataupun pendapat para Ulama dan Imam Madzhab terdahulu (klasik). Penetapan harta bersama baru ditetapkan sebagai bagian dari hukum Islam sejak diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam yang murni hasil ijtihad jamai Ulama Indonesia.

Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimanakah metodologi ijtihad yang dilakukan Ulama Indonesia dalam menetapkan harta bersama sebagai hukum Islam dan apa materi hukum harta bersama yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tentang metode ushul fiqh dalam penggalian hukum Islam normatif, yaitu penelitian terhadap landasan metodologis penetapan hukum Islam positif yang berlaku di Indonesia. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) berupa buku-buku, jurnal dan dokumen baik yang primer maupun sekunder. Sumber primer berupa ketetapan perundang-undangan yang berlaku dan sumber sekunder berupa pendapat para ahli terhadap ketetapan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu salah satu jenis pendekatan yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial di mana data-data yang didapatkan bersifat deskriptif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Harta Bersama dalam Perkawinan

Pengertian harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1, adalah harta benda yang diperoleh

selama perkawinan. Pengertian ini mengandung maksud bahwa harta yang diperoleh suami dan isteri selama masa perkawinan berlangsung menjadi harta mereka dan keduanya mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaannya. Ketika akan melakukan tindakan terhadap harta tersebut harus ada dasar persetujuan kedua belah pihak.

Harta bersama dalam perkawinan terbatas hanya kepada harta yang diusahakan suami isteri, adapun harta bawaan sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh dari hasil hadiah atau warisan, menjadi harta masing-masing sepanjang keduanya tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat 2 UU Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974).

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgelijk Wetboek* (BW) yang menganut asas peleburan harta, sebagaimana ditetapkan bahwa harta bawaan masing-masing pihak termasuk hadiah dan waris masuk ke dalam harta bersama. Pasal 119 BW menyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami isteri.. Pasal 128 BW menetapkan bahwa kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris tanpa mempersoalkan dari pihak barang-barang itu diperolehnya (Subekti & R., 2009, pp. 29–31).

Maka berdasarkan Undang-Undang No.1 tentang Perkawinan 1974, harta dalam sebuah lembaga perkawinan dapat dibedakan menjadi 3 macam:

1. Harta yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama dalam perkawinan;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri;
3. Harta yang diperoleh dari hadiah dan warisan, baik sebelum mereka menjadi suami isteri, maupun sesudahnya (Subekti & R., 2009, pp. 29–31).

### **Akar Sejarah Harta Bersama**

Hukum yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan berasal dari hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang hidup di masyarakat dan telah menjadi kebiasaan sejak dahulu dalam mempraktekannya. Maka tidak mungkin menghapus hukum adat tentang harta bersama ketika hukum tersebut telah menjadi bagian hidup masyarakat.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pendahuluan tentang berbagai istilah yang digunakan dalam hukum adat terhadap harta bersama. Harta ini di Aceh disebut *Hareuta Sihareukat*, di Bali dinamakan *Druwe-Gabro*, di Jawa dinamakan *Barang Gana* atau *Gono-gini*, di Kalimantan disebut *Barangperpantangan*, di Minangkabau dikatakan *Harta-suarang*, di Madura dikenal dengan *Ghuna-ghana*, di Sunda diberi nama *Guna-kaya* dan di Sulawesi Selatan (Bugis dan Makasar) dikenal dengan *Barang-barang Cakkara*. Harta golongan ini dikuasai bersama oleh suami isteri.

Menurut penelitian Prof. Supomo di Jawa Barat (termasuk Cianjur dan Serang) pada tahun 1931-1932, barang-barang yang diperoleh selama perkawinan dengan jalan lain dari tukar menukar dan sebagainya dari barang asal, pemberian atau warisan, termasuk harta milik bersama, kecuali dalam hal perkawinan *nyalindung kagelung* dan perkawinan *manggih kaya* karena itu adalah milik pihak yang mengawini (yang punya harta) (Ismuha, 1977, p. 42).

Lembaga harta bersama telah menjadi hukum positif pada masa kolonial Belanda dengan adanya hukum Adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW (*Burgelijk Wetboek*). Lembaga harta bersama diatur dalam BW pada Buku I

Perihal orang, yang memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga. Pemberlakuan hukum Perdata BW ini hanya terhadap orang-orang yang tunduk kepada Hukum Perdata Eropah, baik tunduk sebagian maupun seluruhnya sedangkan untuk warga Negara Indonesia asli berlaku hukum Adat (Subekti, 1993, p. 10).

Pada saat ini Lembaga Harta bersama telah menjadi hukum positif di Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 35 sampai dengan pasal 37 dan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 yang melegalisasikan lembaga harta bersama pada pasal 85 sampai dengan pasal 97.

### **Ijtihad Jamai Ulama Indonesia tentang Harta Bersama dalam Hukum Islam**

Harta bersama sebagai produk hukum Adat yang tidak terdapat ketetapanannya secara tegas dalam al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan pendapat para ulama mazhab mendapatkan perhatian khusus bagi ulama *mutaakhirin* di Indonesia. Hal ini dianggap penting demi menegakkan asas keseimbangan persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban suami isteri dalam kehidupan rumah tangga.

Pada tanggal 2 sampai 5 Pebruari 1988 dalam Loka Karya di Jakarta, Ulama Indonesia menerima baik rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan (Urusan Haji, 1997, p. 131).

Rancangan KHI ini adalah hasil musyawarah antara ulama dan pemerintah dalam merumuskan unifikasi hukum Islam dan mengadaptasikannya dengan hukum Adat di Indonesia. Keinginan untuk unifikasi dan adaptasi hukum Islam di Indonesia dianggap penting karena adanya keanekaragaman putusan Pengadilan Agama dan praktek hukum Adat yang tetap berlangsung di masyarakat. Keanekaragaman putusan Pengadilan Agama terhadap perkara yang sama disebabkan rujukan kitab fiqh yang berbeda mazhab pada masing-masing Pengadilan Agama.

Praktek hukum Adat yang tetap berlangsung di masyarakat di antaranya adalah tentang harta bersama dalam perkawinan. Terhadap praktek hukum adat di Indonesia maka perlu diislamisasikan dalam bentuk pengadaptasiannya dengan hukum Islam (Bisri, 1999, p. 47).

Di antara adaptasi hukum Adat ke dalam hukum Islam tersebut adalah harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama sebagai produk hukum adat yang telah lama berkembang sebelum datangnya ajaran Islam di Indonesia dianggap memberikan *maslahat* (kebaikan) dalam menyetarakan hak dan kewajiban suami isteri di Indonesia. Apabila hal ini dikesampingkan maka akan menimbulkan *madharat* (bahaya) dalam bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bentuknya.

Cara kompromistis ditempuh dalam menetapkan harta bersama ini, yaitu dengan mengangkat lembaga harta bersama ke dalam Hukum Islam dengan menggunakan metodologi ushul fiqh yaitu *istishlah* dan *urf* (Bisri, 1999, p. 48).

Bagaimanakah metodologi *istishlah* dan *urf* dalam menetapkan hukum harta bersama, akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Istishlah**

*Istishlah* disebut juga *masalah mursalah* atau *mashlahah muthlaqah*, yaitu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dan tidak ada dalil syar'i yang menetapkan dan membatalkannya (Khalaf, 1978, p. 84). Jadi jelasnya, *masalah mursalah* adalah sesuatu yang dipandang memberikan kemaslahatan bagi umat

manusia namun tidak ada dalil al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan ketentuan tersebut.

Sedangkan kemaslahatan yang secara tegas diatur oleh syara' disebut dengan *mashlahah*. *Mashlahah* bermuara kepada lima tujuan syara' (*al-maqahshid al-khamsah*), yaitu menjaga keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan atau kehormatan, dan menjaga keselamatan harta benda (al-Zuhaily, 2001, p. 572).

Apabila terjadi perbenturan kepentingan dalam penerapannya *Mashlahah*, maka terdapat tiga skala prioritas dalam mendahulukan *mashlahah*, yaitu:

- a. *Mashlahah Dharuriyah* (primer), berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta..
- b. *Mashlahah Hajiyyah*, (sekunder), kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok.
- c. *Mashlahah Tahsiniyah* (tertier), kemaslahatan yang dibutuhkan sebagai pelengkap kemaslahatan sebelumnya.

Kemaslahatan yang tidak diatur oleh syara' dianggap sebagai *maslahah mursalah* apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu:

- a. Adanya kesesuaian antara *maslahat mursalah* dengan tujuan-tujuan syariat yang lima (*al-Maqahshid al-Khamsah*).
- b. *Maslahat* itu bersifat rasional dapat diterima oleh akal fikiran.
- c. Penggunaan dalil *maslahat* ini berdasarkan menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf'ul haraj*) (Zahrah, 1990, p. 429).

Menurut Abu Zahrah, *maslahah mursalah* dapat dijadikan ketentuan hukum apabila memenuhi tiga syarat :

- a. Kemaslahatan itu bersifat hakiki, yaitu benar-benar memberikan manfaat atau menjauhkan bahaya.
- b. *Maslahah mursalah* itu adalah *maslahat* yang berlaku secara umum dan tidak hanya berlaku untuk kemaslahatan pribadi.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' yang bersumber dari *nash* dan *ijma* (Khalaf, 1978, pp. 86–87).

Dari berbagai kriteria di atas maka harta bersama dianggap sebagai *maslahah mursalah* yang keberadaannya memberikan manfaat kepada pasangan suami isteri berupa aturan yang jelas tentang pembagian harta bersama bila terjadi perceraian dan sebagai penghargaan atas hak-hak kemanusiaan.

Harta bersama sebagai hukum yang hidup di masyarakat dan telah ada jauh sebelum tersebarnya Islam di Indonesia dianggap lebih besar *maslahat* dari pada madaratnya, maka atas dasar inilah Kompilasi Hukum Islam (KHI) melakukan pendekatan kompromistis dengan hukum Adat (Bisri, 1999, p. 42).

## 2. Urf

*Urf* adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat (Zahrah, 1990, p. 416). *Urf* diakui apabila berlaku bagi mayoritas masyarakat di daerah tertentu dan bukan pada pribadi atau kelompok tertentu serta bukan kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.

Bentuk-bentuk muamalah yang termasuk *urf* adalah dalam bentuk perkataan dan perbuatan. *Urf* dalam bentuk perkataan, seperti kata “daging” ketika seseorang membeli daging, maka tidak termasuk di dalamnya ikan. Sedangkan *urf* dalam bentuk perbuatan seperti transaksi pembelian di pasar swalayan yang tidak menggunakan lafadz ijab kabul (al-Zuhaily, 2001, p. 829).

Perkembangan *urf* sangat pesat sekali selaras dengan perkembangan teknologi saat ini. Berbagai bentuk transaksi elektronik tidak lagi memerlukan akad transaksi (ijab kabul) secara langsung. Dua orang dapat mengadakan transaksi lewat internet melalui jual beli online atau dengan sosial media tanpa harus saling mengenal atau bertatap muka dan pembayarannya ditransfer lewat rekening bank.

*Urf* dari segi cakupannya terbagi menjadi dua macam, *urf* yang umum dan *urf* yang khusus.

- a. *Urf* yang umum, yaitu kebiasaan yang berlaku secara luas di masyarakat dan di seluruh daerah berlangsung terus pada setiap zaman dan kebiasaan yang berbeda. Termasuk dalam *urf* yang umum ini adalah pembuatan berbagai barang-barang kebutuhan hidup seperti pakaian, tempat tidur, perkakas, dan lain-lain.
- b. *Urf* yang khusus, yaitu yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Termasuk dalam *urf* yang khusus ini adalah kebiasaan membolehkan untuk mengembalikan barang yang telah dibeli karena terdapat cacat tertentu (al-Zuhaily, 2001, p. 824).

*Urf* yang umum dan yang khusus ini banyak berlaku pada zaman sekarang. Contoh *urf* yang umum adalah kebiasaan jual beli mobil termasuk di dalamnya ban serep, kunci-kunci, dan peralatan P3K tanpa harus melalui akad tambahan. *Urf* yang khusus seperti penentuan garansi terhadap barang-barang elektronik tertentu dengan masa garansi yang berbeda-beda, sesuai dengan kartu garansi.

*Urf* dari segi keabsahannya terbagi menjadi dua macam:

- a. *Urf Shahih* atau *urf* yang benar, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara' (ayat atau hadis), tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib, seperti hadiah pada saat lamaran tidak termasuk dalam mas kawin.
- b. *Urf Fasid* atau *urf* yang rusak, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat akan tetapi bertentangan dengan dalil syara', seperti kebiasaan memakan harta riba (Khalaf, 1978, p. 89).

Dengan demikian tidak seluruh *urf* dapat dijadikan legalitas sebuah perbuatan. Aturan hukum Islam tetap memberlakukan peraturan ketat terhadap *urf* ini yaitu tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis.

Syarat-syarat *urf* yang dapat dijadikan ketetapan hukum adalah:

- a. *Urf* berlaku secara umum, keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. *Urf* ada (berlaku) pada saat perkataan atau perbuatan itu berlangsung.
- c. *Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, seperti apa bila dua orang yang bertransaksi sepakat untuk berbeda dengan *urf* maka yang harus dilakukan adalah apa yang disepakati.
- d. *Urf* tidak bertentangan dengan *nash syar'i* (al-Zuhaily, 2001, pp. 846–849).

Menurut penulis, dari syarat-syarat di atas terutama pada syarat a, b, dan d maka harta bersama adalah bagian dari *urf* yang dapat dijadikan ketetapan hukum, dengan alasan:

- a. Harta bersama adalah kebiasaan yang berlaku secara umum di Indonesia. Hampir seluruh suku bangsa di Indonesia memiliki lembaga harta bersama. Harta bersama dikenal di seluruh suku bangsa dengan berbagai istilah kebahasaan yang berbeda sesuai dengan bahasa daerahnya. Harta bersama di Minangkabau disebut dengan "*harta suarang*", di Kalimantan disebut "*barang perpantangan*", di Bugis disebut dengan "*cakkara*", di Bali disebut dengan "*druwe gabro*", di Jawa disebut dengan "*barang gini*" atau "*gono-gini*", dan

di Pasundan disebut dengan "guna kaya", "barang sekaya", "campur kaya", atau "kaya reujeung".

- b. Harta bersama adalah hukum yang hidup di masyarakat dan masih dilakukan hingga sekarang, untuk itu keberadaannya tetap berlaku hingga sekarang.
- c. Harta bersama tidak bertentangan dengan nash al-Quran maupun hadis karena tidak ada dalil yang melarangnya ataupun membolehkannya. Untuk itu, lembaga harta bersama adalah bagian dari *urf* yang dapat dijadikan ketetapan hukum.

### Syirkah

Ada pandangan lain yang tidak menggunakan metode *istishlah* dan *urf* dalam mengadaptasikan harta bersama ke dalam hukum Islam. Pandangan tersebut mencoba untuk mengambil metode *qiyas* (Khalaf, 1978, p. 52), yaitu mengqiyaskan harta bersama dengan syirkah. Harta bersama diqiyaskan sebagai *syirkah abdan* (perkongsian pekerjaan) (Thalib, 1986, p. 84), yaitu perkongsian dengan bermodalkan tenaga yang tidak terbatas karena di dalamnya terdapat percampuran tenaga dalam menjalankan rumah tangga. Perkongsian suami isteri itu tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan itu menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau sebagai pemberian khusus untuk salah seorang di antara mereka.

Walaupun pada dasarnya *syirkah* ini bukanlah pembahasan dalam bab perkawinan pada kitab-kitab Fiqih akan tetapi pada bab perdagangan yang berorientasi kepada keuntungan, namun dari sisi teknis terdapat kesamaan yaitu adanya kerjasama dalam kepemilikan harta secara bersamaan antara suami isteri dalam kehidupan perkawinan. Prinsip-prinsip syirkah seperti hak-hak dan kewajiban dalam transaksi kerja sama sejalan dengan prinsip-prinsip harta bersama dalam perkawinan yang dirumuskan oleh hukum Adat. Perbedaan antara keduanya hanya pada pada fokusnya saja, *syirkah* dalam bentuk kerjasama di bidang bisnis, sedangkan harta bersama adalah institusi sosial dalam perkawinan (Lukito, 1998, p. 83).

Menurut Sajuti Thalib, cara terjadinya *syirkah abdan* dalam harta bersama, di antaranya adalah:

- a. Mengadakan perjanjian syirkah secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah, baik untuk harta bawaan atau harta yang diperoleh setelah perkawinan tapi bukan atas usaha mereka ataupun dari harta pencaharian.
- b. Ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami isteri atau oleh keduanya selama masa perkawinan (dalam hubungan perkawinan) adalah harta bersama atau harta syirkah suami isteri tersebut (Thalib, 1986, pp. 84–85).

Menarik untuk dicermati bahwa di daerah Aceh harta bersama disebut dengan *hareuta sihareukat* (Ismuha, 1977, p. 42), kata tersebut apabila dialihbahasakan adalah harta serikat yang identik dengan bentuk *syirkah* maka lembaga Adat harta bersama di Aceh menganut asas *syirkah* dalam bentuk kerjasamanya.

### Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

Hasil ijtihad ulama Indonesia dalam rangka pengadaptasian atau sikap kompromistis hukum Islam terhadap hukum Adat, terutama dalam lembaga harta bersama dituangkan dalam bentuk hukum positif berupa Kompilasi Hukum Islam



yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991.

Dengan dijadikannya hukum positif, maka institusi harta bersama menjadi hukum materiil bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan perkara dan menjadi pegangan pokok para hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan perkara selain Undang-Undang No. 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam BAB XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan yang terdapat pada pasal 85 sampai dengan pasal 97.

Pada pasal 85 menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal 86 terdiri dari 2 ayat: (1) pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan; (2) harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pada pasal 87 terdiri dari 2 ayat: (1) harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan; (2) suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pada pasal 88 menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri. Pasal 90 menyatakan bahwa isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 terdiri dari empat ayat; (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud; (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga; (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban; (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Pasal 92 menyatakan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 terdiri dari empat ayat; (1) pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing; (2) pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama; (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami; (4) bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94 terdiri dari empat ayat: (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri; (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95 terdiri dari 2 ayat: (1) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk

meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya; (2) selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 terdiri dari 2 ayat: (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggung sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 menyatakan, bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa harta bersama dalam perkawinan di Indonesia adalah sebuah upaya adaptasi dan kompromi hukum Islam dengan hukum adat di Indonesia. Upaya ini dilakukan karena tidaklah mungkin menghapuskan hukum adat harta bersama yang telah berurat-berakar dan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Upaya adaptasi dan kompromi ini adalah legal dalam hukum Islam, karena dalam kajian Ushul Fiqh, hukum Islam menempatkan hukum adat sebagai bagian dari metode penetapan hukum.

Berbagai upaya dilakukan oleh Ulama Indonesia dalam mencari solusinya, yaitu dengan menggunakan metodologi Ushul Fiqh berupa metode *istishlah* dan *urf*, bahkan terdapat pandangan lain dengan menqiyaskannya kepada *syirkah abdan*. Metode-metode inilah yang melandasi diterimanya harta bersama sebagai bagian dari usaha ijtihad hukum Islam di Indonesia.

Dengan diterimanya lembaga harta bersama ke dalam Kompilasi Hukum Islam maka harta bersama menjadi hukum positif yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Zuhaily, W. (2001). *Ushul Fiqh al-Islamy, Jilid 2*. Daar al-Fikr.
- Bisri, C. H. (Ed.). (1999). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Logos Wacana Ilmu.
- Ismuha. (1977). *Pencarian Bersama suami isteri di Indonesia, cet.2*. Bulan Bintang.
- Khalaf, A. W. (1978). *Ushul Fiqh, cet.12*. Daar al-Qalam.
- Lukito, R. (1998). *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. INIS.
- Subekti. (1993). *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 24*. PT. Intermedia.
- Subekti, R., & R., T. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek, Cet.40*. PT Pradnya Paramita.
- Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet. 5*. Jakarta UI-Press.
- Urusan Haji, D. B. I. (1997). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. Direktorat Urusan Agama Islam Depag.
- Zahrah, A. (1990). *Ushul Fiqh*. Daar al-Fikr.